

ABSTRAK

Gracelia Novianti Rambe, Nim : 3123122021, Hak Ulayat Tanah Pada Masyarakat Adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon, Kecamatan Hamparan Perak. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Hak Ulayat tanah pada Masyarakat Adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon Kecamatan Hamparan Perak, Mengetahui hak masyarakat atas pengusahaan Tanah Ulayat, Mengetahui pelaksanaan Hak Ulayat Tanah pada masyarakat adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon, serta untuk mengetahui Persepsi masyarakat Melayu Deli terhadap keberadaan hak Ulayat Tanah di Desa Klambir V Kebon. Penelitian ini penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi literatur dari buku-buku, skripsi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dipilih dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan orang yang dianggap paling tahu tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Hak Ulayat Tanah pada masyarakat adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon dalam bahasan ini adalah hak penguasaan masyarakat Melayu terhadap tanah yang menjadi warisan tradisional para leluhur mereka dan merupakan kepemilikan bersama para warganya. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menempati dan mengambil manfaat dari tanah untuk kepentingan warga serta generasinya. 2) Masyarakat adat Melayu Deli meliputi 3 kategori, yaitu adanya *Mastotin* atau Penduduk Asli, Kedua ada *Semenda* karena adanya perkawinan silang, pendatang dan penduduk asli berasimilasi, yang berbaur atau berkeluarga dalam hubungan perkawinan, dan yang ketiga ada *Resam* yaitu penduduk Pendatang yang tidak melakukan perkawinan namun tetap tinggal dan bertahan. 3) Adanya Hak masyarakat dalam pengusahaan tanah ulayat diakui oleh Undang-Undang dan Hukum adat sebagai bagian dari masyarakat adat Indonesia yang sudah ada dari dahulunya. 4) Pelaksanaan hak ulayat banyak mengakibatkan konflik antara masyarakat Melayu asli dengan masyarakat pendatang serta masyarakat Melayu dengan Pihak Perkebunan diakibatkan oleh tidak adanya pengakuan resmi dari pemerintah.

Kata Kunci: *Hak Ulayat, Hukum Adat, Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Melayu Deli*